



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

DENGAN

PERPUSTAKAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : W.32.HN.03.01 – 5615

NOMOR : ~~B-9~~/Sti.20/6.1/OT.3/3/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAMELAN SUPRIHADI S.Sos.,M.Sl., selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan dan berkantor di Jl. Daeng Kamboja- KM.14 Senggarang-Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ARIS BINTANIA, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, berkedudukan dan berkantor di Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
- Berdasarkan hal- tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu

kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengembangan pelayanan dan pembinaan perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan penyebarluasan informasi hukum dan HAM bagi civitas akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan;
- b. pendistribusian cetakan dan bahan bacaan.

Pasal 3 Pelatihan Pengelolaan Literasi dan Pelayanan Perpustakaan

Pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Pustakawan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4 Pendistribusian Cetakan dan Bahan Bacaan

Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan pendirian pojok baca pada Perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA

Pasal 5 Kewajiban

(1) Pihak PERTAMA berkewajiban:

- a. memberikan layanan berupa peminjaman atau hibah bahan pustaka/dan/atau buku kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara
- b. melakukan pembaharuan bahan pustaka atau buku peminjaman kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- c. menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka serta petugas pelayanan perpustakaan pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA;
- d. mengurus dan memelihara bahan pustaka atau buku yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA;
- e. mengganti atau memperbaiki buku apabila terjadi kehilangan atau rusak pada buku yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA; dan
- f. memberikan laporan kegiatan kunjungan pembaca atau peminjaman buku minimal 6 (bulan) sekali kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan layanan berupa peminjaman atau hibah bahan pustaka atau buku kepada PIHAK PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara
- b. Menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka dari PIHAK PERTAMA
- c. Memberikan bimbingan teknis yang berhubungan dengan Perpustakaan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Memfasilitasi pojok baca informasi hukum dan Hak dan Asasi Manusia

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DAN HAM,



RAMELAN SUPRIHADI, S.Sos.,M.SI.,
NIP. 196812091994031001

PIHAK KEDUA,
WAKIL KETUA I STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,



ARIS BINTANIA, M.Ag
NIP. 197507232000031001